



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan sekolah No.23 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33411

Telp. ( 0719 ) 21445 Fax.(0719) 23924

E-mail : [dikbud@belitung.go.id](mailto:dikbud@belitung.go.id) – Website : [dikbud.belitung.go.id](http://dikbud.belitung.go.id)

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /479 /II/Disdikbud

Dasar

- : a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Bahari nomor :210/SP/TK.BAHARI/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021; dan
- k. Berita Acara Verifikasi Administratif dan Teknis Sehubungan dengan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD dan PNF Nomor : 02/BAVAT/IO/PAUD&PNF/2022 tanggal 31 Januari 2022.

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada  
Nama Lembaga : TK BAHARI  
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
NPSN : 10901687  
Akte Notaris/Badan Hukum : No. 41 Tanggal 30 November 1996  
Alamat : Jalan Kerjan Rt/Rw. 06/03 Desa Air Merbau Tanjungpandan

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal **2 Februari 2022 sampai dengan 2 Februari 2026** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada Tanggal 2 Februari 2022

